

**DAMPAK NIKAH SIRI TERHADAP ISTRI DAN ANAK DALAM  
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM  
(Studi Kasus di Desa Ngaglik Kecamatan Parang Kabupaten Magetan)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**ANIS KOFIFAH**

**101200142**

Pembimbing:

**SHOFWATUL AINI, M.S.I.**

**NIP.197912102015032001**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

**IAIN P O N O R O G O**  
**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

## ABSTRAK

**Kofifah, Anis** 2024. Dampak Nikah Siri terhadap Istri dan Anak dalam Prespektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Desa Ngaglik Kecamatan Parang Kabupaten Magetan). Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Shofwatul Aini, M.S.I.

**Kata Kunci/Keyword:** *Nikah Siri, Nafkah, Sosiologi Hukum.*

Penikahan siri merupakan pernikahan yang sah secara agama namun tidak sah secara hukum karena tidak dicatatkan, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Seperti yang dilakukan oleh beberapa pihak masyarakat di Desa Ngaglik yang melakukan pernikahan siri dan belum mencatatkan perkawinannya, dikarenakan beberapa faktor tertentu. Hal ini menunjukkan ketidakpatuhan terhadap hukum. Oleh karena itu penelitian ini mengidentifikasi menggunakan teori sosiologi hukum mengenai analisis tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum para pelaku nikah siri terkait dampak dan solusi dari nikah siri.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana dampak nikah siri terhadap pemenuhan nafkah pada istri dan anak di Desa Ngaglik Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dalam perspektif sosiologi hukum? dan bagaimana solusi dari dampak nikah siri terhadap istri dan anak di Desa Ngaglik Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dalam perspektif sosiologi hukum?

Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Data yang dikumpulkan berupa fenomena nikah siri di Desa Ngaglik, kecamatan parang, Kabupaten Magetan, dengan sumber data dari wawancara terhadap 3 pelaku nikah siri dan 1 anak dari pelaku nikah siri di desa tersebut.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Dampak nikah siri terhadap pemenuhan nafkah pada istri dan anak di Desa Ngaglik Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dalam perspektif sosiologi hukum yakni, dua dari tiga pelaku nikah siri yang terkena dampak berupa tidak mendapatkan hak nafkah atas diri dan anaknya, mereka memiliki kesadaran hukum pada aspek sikap dan perilaku terhadap peraturan-peraturan hukum serta memiliki kepatuhan hukum pada tingkat *compliance*. Sedangkan satu dari ketiga pelaku nikah siri terkena dampak dari pernikahan siri yang dilakukan karena belum cukup umur dan belum memiliki pekerjaan tetap, maka dari itu nafkah atas diri dan anaknya terpenuhi namun belum merasa tercukupi, ia memiliki kesadaran hukum pada semua tingkatan dan memiliki kepatuhan hukum pada tingkat *internalization*. Dan (2) solusi dari dampak nikah siri di Desa Ngaglik Kecamatan Parang Kabupaten Magetan menurut perspektif sosiologi hukum yaitu satu dari ketiga pelaku nikah siri yang melakukan isbat nikah mematuhi semua aspek tingkatan kesadaran hukum dan memiliki kepatuhan hukum pada tingkat *internalization* dan dua dari tiga pelaku yang mencoba mencatatkan perkawinannya namun gagal, mereka memiliki tingkat kesadaran hukum pada aspek sikap dan perilaku terhadap peraturan-peraturan hukum dan memiliki kepatuhan hukum pada tingkat *compliance*.

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Anis Kofifah  
NIM : 101200142  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **DAMPAK NIKAH SIRI TERHADAP ISTRI  
DAN ANAK DALAM PERSPEKTIF  
SOSIOLOGI HUKUM (STUDY KASUS DI  
DESA NGAGLIK KECAMATAN PARANG  
KABUPATEN MAGETAN)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 08 Mei 2024

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam

Menyetujui  
Pembimbing

  
**Dr. Lukman Santoso, M.H.**  
NIP. 19850520201503100

  
**Shofvatul Aini, M.S.I.**  
NIP. 197912102015032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Anis Kofifah  
 NIM : 101200142  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
 Judul : Dampak Nikah Siri terhadap Istri dan Anak dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Desa Ngaglik Kecamatan Parang Kabupaten Magetan)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at  
 Tanggal : 31 Mei 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu  
 Tanggal : 12 Juni 2024

**Tim Penguji:**

1. Ketua sidang : Martha Eri Safira, M.H.
2. Penguji I : Dr. Hj. Isnatin Ulfah, M.H.I.
3. Penguji II : Shofwatul Aini, M.S.I.

Ponorogo, 12 Juni 2024

Mengesahkan  
 Dekan Fakultas Syariah,



**Dr. H. Musniati Rofiah, M.S.I.**

NIM 1012000032001

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anis Kofifah

NIM : 101200142

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : DAMPAK NIKAH SIRI TERHADAP ISTRI DAN ANAK  
DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (Studi Kasus di  
Desa Ngaglik Kecamatan Parang Kabupaten Magetan)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan iain ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id).

Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 14 Juni 2024

Penulis



**ANIS KOFIFAH**

NIM. 101200142

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anis Kofifah  
NIM : 101200142  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **DAMPAK NIKAH SIRI TERHADAP ISTRI DAN ANAK DALAM PRESPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (STUDI KASUS DI DESA NGAGLIK KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN)**

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 20 Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan

  
**Anis Kofifah**  
**101200142**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sosiologi hukum mempelajari pola-pola perilaku dalam masyarakat, yaitu cara-cara bertindak atau berkelakuan yang sama dari pada orang-orang yang hidup bersama dalam masyarakat. Sosiologi hukum berbeda dengan ilmu hukum, sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Perilaku yang mentaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setara. Sosiologi hukum tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. Perhatian yang utama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap penjelasan terhadap objek yang dipelajari.<sup>1</sup>

Sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa hukum Islam dalam undang-undang tersebut memasuki fase-fase baru dengan apa yang disebut dengan perundangan. Banyak sekali ketentuan fiqih Islam tentang perkawinan ditransformasikan ke dalam Undang-Undang tersebut walaupun dengan modifikasi-modifikasi pada beberapa bagian.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Eko Setiawan, "Fenomena Nikah Siri dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *Justicia Islamica*, Vol. 13 No. 1 (2016), 148.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 149.

Menurut sistem hukum yang ada di Indonesia tidak mengenal istilah "nikah siri" atau semacamnya dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Perkawinan yang sah sendiri sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 2 yang berbunyi "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Nikah siri dianggap tidak sah oleh hukum dan memiliki dampak yang merugikan bagi istri sebagai perempuan, baik secara yuridis maupun secara sosiologis. Secara yuridis, pihak istri tidak dianggap sebagai istri yang sah, tidak berhak atas nafkah dari suami, dan tidak berhak atas harta gono gini apabila ia berpisah. Secara sosiologis nikah siri dianggap sesuatu yang negatif atau buruk dimata masyarakat. Dan apabila mempunyai anak, anak tersebut dianggap anak diluar nikah.<sup>3</sup>

Dalam hukum perkawinan Islam mengandung beberapa unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian, diantaranya kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu, perkawinan juga berdasarkan religius, yang berarti berbagai aspek keagamaan akan menjadi acuan dalam kehidupan rumah tangga agar selalu bertaqwa dan beriman. Dasar-dasar definisi perkawinan itu berpacu pada 3 kebutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, diantaranya: iman, islam dan ikhlas.<sup>4</sup>

Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwasannya perkawinan ialah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

---

<sup>3</sup> Ibid., 150.

<sup>4</sup> Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat," *Jurnal Yudisia*, Vol.7 No. 2 (2016), 412

wanita sebagai suami istri yang tujuannya untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>5</sup>

Tujuan pernikahan dalam buku fikih yaitu untuk membangun keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari QS. Al-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda (kesabaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kesabaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*<sup>6</sup>

Di Indonesia, pernikahan dilangsungkan dengan berbagai macam cara, mulai dari pernikahan yang melalui Kantor Urusan Agama (KUA), pernikahan lari dan pernikahan siri. Secara harfiah, pernikahan siri berasal dari kata “*sirri*” yang berarti “rahasia”, jadi dapat diartikan bahwasannya pernikahan siri ialah pernikahan yang dilangsungkan secara rahasia agar tidak diketahui orang banyak. Umumnya, nikah siri ialah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan

<sup>5</sup> Addilah dan Ummu Siti, “Implikasi Hukum dari Perkawinan Siri terhadap Perempuan dan Anak,” *Jurnal IAIN Kudus*. Vol. 7 No. 1 (2014), 194.

<sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir untuk Wanita* (Bandung:marwah, 2010), 406.

perintah agama Islam, tetapi tidak terdapat pencatatan yang sah oleh aparat yang berwenang (departemen Agama) yang dikarenakan terdapat beberapa hal.<sup>7</sup>

Kawin siri dilaksanakan dengan tidak disaksikan oleh banyak orang dan tidak dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah. Pernikahan siri adalah pernikahan yang sah menurut agama, tetapi melanggar ketentuan perundangan. Pencatatan perkawinan ialah hal yang paling utama. Hal ini dikarenakan apabila tidak ada pencatatan, maka akan berdampak pada suami, istri bahkan keturunannya. Sejauh ini, dampak yang diakibatkan oleh perkawinan siri kebanyakan dirasakan oleh istri siri dengan keturunan dari perkawinan siri tersebut.

Pernikahan siri dikatakan sah menurut agama Islam, apabila syarat dan rukun pernikahannya telah terpenuhi dengan baik. Tetapi, dari sisi peraturan perundangannya pernikahan ini tidak diakui karena tidak terdapat pencatatan. Pencatatan pernikahan merupakan perbuatan administratif yang tidak mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan. Namun atas pernikahan siri ini, seorang istri dan keturunannya nanti tidak diakui oleh Negara.<sup>8</sup>

. Nikah siri secara umum merupakan nikah yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Perkawinan

---

<sup>7</sup> Fatmawati Widyansari, Hukum Nikah di Bawah Tangan (Nikah Siri), *Modal Sosial dalam Pendidikan Berkualitas di Sekolah Dasar Muhammadiyah Munitihan*, Vol. 12 No. 1 (2014), 23.

<sup>8</sup> Imam Hafas, "Pernikahan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* Vol. 4 No. 1 (2021), 47.

yang tidak dicatatkan ini merupakan perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat.<sup>9</sup>

Nikah siri seperti ini dianggap sah menurut fiqih. Hal ini karena, menurut hukum islam ini, semua rukun dan syarat dalam pelaksanaan nikah siri telah terpenuhi. Sehingga, tidak adanya pencatatan nikah secara resmi dan tidak terpublikasikan merupakan dua hal yang tidak membatalkan dan tidak mengakibatkan tidak sahnya pernikahan. Namun, pada dasarnya Al-Qur'an menganjurkan mencatatkan tentang sesuatu yang bersangkutan dengan akad, namun oleh mayoritas para ahli fiqih, hal tersebut dianggap sebagai anjuran, bukan kewajiban. Hal ini untuk menjaga agar masing-masing pihak tidak lupa dengan akad yang sudah mereka lakukan. Pernikahan pada masa rasul, tidak ada ketentuan tentang pencatatan nikah karena belum kasus yang berkembang seputar problem pernikahan seperti halnya saat ini. Perkembangan zaman saat ini menuntut suatu penyelesaian yang tegas secara hukum dari berbagai problematika pernikahan. Oleh karena itu keberadaan dua saksi belum dianggap cukup, karena mobilitas manusia yang semakin tinggi dan menurut adanya bukti autentik. Meskipun secara hukum islam tidak termasuk syarat dan rukun nikah, pencatatan pernikahan merupakan bagian yang wajib guna menghindari kesulitan di masa yang akan datang.<sup>10</sup>

Negara mewajibkan pencatatan perkawinan. Hal ini bertujuan untuk kemaslahatan bagi warga negaranya. Perkawinan siri bagi laki- laki yang tidak

---

<sup>9</sup> M. Yusuf, "Dampak Nikah Siri terhadap Perilaku Keluarga," *At-Tauji>h: Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 2 No. 2 (2020), 99.

<sup>10</sup> Kharisudin, "Nikah Siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia," *Jurnal Perspektif*, Vol. 26 No. 1 (2021), 53

bertanggung jawab akan berdampak pada ketidak kelanggengan perkawinan, seperti kawin cerai seenaknya, melantarkan istri dan anak ataupun masalah-masalah lain yang sulit untuk dituntut karena tidak adanya bukti pencatatan perkawinan. Terdapat berbagai alasan yang mendorong masyarakat melakukan perkawinan siri, seperti yang terjadi belakangan ini timbul karena faktor sosial, sulitnya pencatatan pernikahan, terdapat batasan usia layak nikah yang diatur dalam perundangan, persoalan poligami, serta faktor ekonomi dimana masyarakat yang kurang mampu merasa kesulitan membayar biaya pencatatan pernikahan. Selain itu, terjadinya pernikahan siri dikarenakan adanya faktor agama dimana nikah siri dilangsungkan untuk menghindari zina.<sup>11</sup> Terdapat beberapa dampak negatif maupun positif dari adanya pernikahan yang dilangsungkan secara siri namun sebagai warga Negara Indonesia yang merupakan Negara hukum harus mematuhi aturan yang berlaku yakni dengan mencatatkan perkawinan agar suatu pernikahan dapat memiliki kekuatan hukum.

Berdasarkan penelitian pendahuluan dari kasus di masyarakat Desa Ngaglik, hasil wawancara dengan salah satu orang tua pihak yang melaksanakan nikah siri, mereka lebih memilih untuk menikahkan anaknya sesuai dengan aturan dalam Agama saja dari pada mengajukan surat dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. Alasan orang tua memilih hal tersebut ialah kurangnya pengetahuan orang tua dan pelaku dan juga pemahaman dalam

---

<sup>11</sup> Fatmawati Widyansari, Hukum Nikah di Bawah Tangan (Nikah Siri), *Modal Sosial dalam Pendidikan Berkualitas di Sekolah Dasar Muhammadiyah Munitihan*, Vol. 12 No.1 (2014),12.

pentingnya melakukan pernikahan secara sah secara hukum negara dan akibat hukumnya bila perkawinan tidak dicatatkan.<sup>12</sup> Selain itu hasil wawancara dengan pihak perempuan yang telah melaksanakan nikah siri dan belum mencatatkan pernikahannya, ketika pihak perempuan tersebut telah berpisah rumah dengan pihak laki-laki dan memutuskan untuk tidak hidup bersama lagi, pihak perempuan ingin menuntut hak nafkah atas dirinya dan juga anaknya namun tidak bisa karena pernikahan mereka belum dicatatkan.<sup>13</sup> Dengan demikian dapat dilihat bahwa masyarakat kurang memahami dampak atas tindakan yang diambil dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum atau peraturan yang berlaku.

Berangkat dari permasalahan di atas, fenomena yang terjadi di Desa Ngaglik Kecamatan Parang Kabupaten Magetan menarik untuk diteliti, dikarenakan adanya kesenjangan antara praktik dan juga teori, yang mana dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) telah diatur bahwasanya setiap perkawinan yang dilangsungkan harus dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi yang terjadi di Desa Ngaglik ini bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) yaitu melakukan penundaan terhadap pencatatan perkawinan dengan melakukan pernikahan siri terlebih dahulu. Seiring dengan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut untuk diangkat dalam sebuah skripsi yang berjudul “Dampak Nikah Siri terhadap Istri dan

---

<sup>12</sup> Saminah dan Juli, *Hasil Wawancara*, Magetan, 6 Desember 2024.

<sup>13</sup>Ibu N, *Hasil Wawancara*, Magetan, 6 Desember 2024.

Anak dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Desa Ngaglik Kecamatan Parang Kabupaten Magetan)”).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti merumuskan permasalahan-permasalahan yang digunakan sebagai pijakan penyusunan skripsi ini. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak nikah siri terhadap pemenuhan nafkah pada istri dan anak di Desa Ngaglik Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dalam perspektif sosiologi hukum?
2. Bagaimana solusi dari dampak nikah siri terhadap istri dan anak di Desa Ngaglik Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dalam perspektif sosiologi hukum?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat menjawab apa yang diterapkan dalam rumusan masalah. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dampak nikah siri terhadap pemenuhan nafkah pada istri dan anak di Desa Ngaglik Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dalam perspektif sosiologi hukum.
2. Untuk mengetahui solusi dari dampak nikah siri terhadap istri dan anak di Desa Ngaglik Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dalam perspektif sosiologi hukum.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Memberikan wawasan ilmu pengetahuan masyarakat mengenai dampak nikah siri terhadap pemenuhan nafkah pada istri dan anak dan solusi dari dampak nikah siri terhadap istri dan anak.
- b. Memberikan kontribusi positif terhadap literatur pada permasalahan Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dan ditempat lainnya, serta dapat dijadikan sebagai rujukan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

### 2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai:

- a. Tolak ukur pentingnya melakukan pernikahan yang sah secara agama maupun negara. Guna menghindari dampak yang terjadi akibat pernikahan secara siri.
- b. Peningkatan kemaslahatan bagi masyarakat Desa Ngaglik Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dalam upaya mencegah pernikahan secara siri.

## **E. Telaah Pustaka**

Penelitian ini merupakan perkembangan dan bentuk tindak lanjut dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya untuk mendapatkan gambaran yang akan diteliti sebagai bahan perbandingan, acuan kajian yang diharapkan tidak adanya pengulangan materi. Dari beberapa data yang telah peneliti kumpulkan,

peneliti menemukan data yang berhubungan dengan penelitian yang sedang ditulis, antara lain:

Pertama, skripsi dari Agung Eko Wahyudi (IAIN Ponorogo, 2018) dengan judul, "*Tinjauan masalah terhadap Praktik Nikah Siri Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2014-2017*", rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana problematika terhadap praktik nikah siri mahasiswa IAIN Ponorogo dan Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan (2) Apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik pernikahan siri mahasiswa di IAIN Ponorogo dan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa problematika terhadap beberapa pasangan mahasiswa IAIN Ponorogo dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah yang menikah secara agama yakni, belum memiliki kartu nikah, kartu keluarga, akte anak, tidak ada wali nikah dari pihak laki-laki, dan pengurusan administrasi lainnya. Namun untuk syarat dan rukun menurut agama Islam sah terpenuhi sesuai dengan hukum Islam dan faktor yang melatarbelakangi nikah siri yakni faktor ekonomi, menghindari perzinahan dan, menghindari kemaksiatan.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fenomena yang diteliti yaitu sama-sama menganalisis tentang praktik nikah siri. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan teori yang digunakan sebagai pisau analisis. Penelitian diatas berfokus pada analisis praktik dan faktor penyebab nikah siri sedangkan peneliti berfokus pada dampak nikah siri terhadap pemenuhan nafkah anak dan

istri serta solusi dari pernikahan siri. Teori yang membedakan dengan penelitian diatas adalah peneliti menggunakan teori sosiologi hukum sedangkan penelitian diatas menggunakan teori *masalah*.<sup>14</sup>

Kedua, skripsi dari Luluk Maslukhah (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022) dengan judul, “*Studi Praktik Nikah Siri Serta Dampaknya terhadap Istri dan Anak (Studi Kasus di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan)*”, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik nikah siri di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan dan (2) Bagaimana dampak praktik nikah siri terhadap istri dan anak di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan siri di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan yakni dari faktor poligami, faktor hamil diluar nikah dan faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakat serta dampak istri dan anak dari perkawinan siri menyebabkan atas nafkah warisan dan hal-hak lainnya.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fenomena yang diteliti yakni sama-sama meneliti mengenai dampak nikah siri terhadap istri dan anak. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan teori yang digunakan sebagai pisau analisis. Penelitian diatas berfokus pada faktor penyebab nikah siri dan dampak nikah siri terhadap istri dan anak secara menyeluruh, sedangkan peneliti berfokus

---

<sup>14</sup> Agung Eko Wahyudi, “Tinjauan Masalah terhadap Praktik Nikah Siri Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo Dan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2014-2017”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 59

pada dampak nikah siri terhadap pemenuhan nafkah anak dan istri serta solusi dari pernikahan siri yang ditinjau menggunakan teori sosiologi hukum.<sup>15</sup>

Ketiga, skripsi dari Dewi Durotun Nasekhah (Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2009) dengan judul, “*Nikah Siri dan Akibatnya terhadap Kejiwaan Anak di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak*”, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana nikah siri dan akibatnya terhadap kejiwaan anak di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak dan (2) Bagaimana akibat nikah siri terhadap kejiwaan anak ditinjau dari bimbingan konseling Islam. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa akibat nikah siri terhadap kejiwaan anak ditinjau dari bimbingan konseling Islam yaitu anak akan mengalami minder bergaul, pemurung, merasa sedih, bolos sekolah, sering berdusta. Atas dasar itu, maka dalam penanggulangannya, memerlukan bermacam-macam usaha, antara lain melalui bimbingan dan konseling Islam.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada fenomena yang di analisis yakni sama-sama menganalisis praktik nikah siri dan akibatnya terhadap anak. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan teori yang digunakan sebagai pisau analisis. Penelitian diatas berfokus pada analisis dampak nikah siri terhadap kejiwaan anak sedangkan peneliti berfokus pada dampak nikah siri terhadap pemenuhan nafkah anak. Sedangkan teori yang membedakan dengan penelitian diatas

---

<sup>15</sup> Luluk Maslukhah, “Studi Praktik Nikah Siri Serta Dampaknya terhadap Istri dan Anak (Studi Kasus di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan)”, *Skripsi* (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022), 77

adalah peneliti menggunakan teori sosiologi hukum sedangkan penelitian tersebut menggunakan tinjauan bimbingan konseling Islam.<sup>16</sup>

Keempat, skripsi dari M. Mashud Ali (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014) dengan judul, “*Praktik Perkawinan Siri dan Akibat Hukum terhadap Kedudukan Istri, Anak Serta Harta Kekayaannya (Analisis Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif)*”, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pandangan fiqih terhadap perkawinan siri, (2) Bagaimana pandangan hukum positif terhadap nikah siri, (3) Bagaimana akibat hukum perkawinan siri terhadap kedudukan istri anak dan harta kekayaannya. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa perkawinan siri menurut fiqih atau hukum Islam adalah sah selamatelah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam islam sedangkan perkawinan siri menurut hukum positif yakni tidak dikenal karena tidak dicatatkan sesuai peraturan yang berlaku, kedudukan istri siri dalam hukum Islam sama dengan perkawinan yang dicatatkan tetapi Negara tidak mengakuinya, kedudukan anak dalam hukum Islam sama halnya dalam perkawinan yang dicatatkan sedangkan dalam hukum positif anak tersebut dianggap sebagai anak diluar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan adengan ibunya saja, kedudukan harta didalam perkawinan siri menurut hukum Islam diperhitungkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam sedangkan pada hukum positif harta bersama dalam perkawinan hanya bisa diatur dalam mediasi dan musyawarah untuk mufakat diluar pengadilan.

---

<sup>16</sup> Dewi Durotun Nasekhah, “Nikah Siri dan Akibatnya terhadap Kejiwaan Anak di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak”, *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2009), 64

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut yakni terletak pada fenomena yang di analisis yakni sama-sama menganalisis dampak nikah siri terhadap istri dan anak. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan teori yang digunakan sebagai pisau analisis. Penelitian diatas berfokus pada analisis pandangan fiqih dan hukum positif terhadap nikah siri, serta dampak nikah siri terhadap harta kekayaannya pada istri dan anak sedangkan peneliti berfokus pada analisis sosiologi hukum terhadap pemenuhan nafkah anak dan istri dalam nikah siri dan solusinya.<sup>17</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan metode penelitian kualitatif. Menurut pendapat Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang diperoleh dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>18</sup> Penelitian kualitatif disebut juga sebagai *naturalistic inquiry*, yang memerlukan manusia sebagai instrumen. Artinya peneliti yang terlebih dahulu perlu memahami sepenuhnya dan bersifat adaptif terhadap situasi sosial yang dihadapi dalam kegiatan penelitiannya.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> M. Mashud Ali, "Praktik Perkawinan Siri dan Akibat Hukum terhadap Kedudukan Istri, Anak Serta Harta Kekayaannya (Analisis Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif)", *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), 59

<sup>18</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 30.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 43.

Dalam penelitian kualitatif diusahakan mengumpulkan data deskriptif yang banyak dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian, yang bersifat menggambarkan hal atau kejadian yang terjadi berdasarkan fakta yang diperoleh dilapangan.<sup>20</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak nikah siri terhadap pemenuhan nafkah istri dan anak serta solusi dari dampak nikah siri pada istri dan anak di desa Ngaglik. Penelitian lapangan ini digunakan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan masyarakat di Desa Ngaglik dan juga mengenai fenomena nikah siri di Desa tersebut.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris atau sosiologis, yaitu suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya atau kebenarannya hanya dapat dibuktikan pada alam kenyataan atau dapat dirasakan oleh panca indera. Pendekatan ini berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>21</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diteliti bertempat di Desa Ngaglik Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Peneliti mengambil lokasi tersebut dikarenakan di Desa Ngaglik tersebut terdapat fenomena tentang nikah siri yang dilakukan oleh beberapa pasangan. Maka dari itu peneliti ingin mengkaji lebih dalam

---

<sup>20</sup> Umar Sidiq, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 13.

<sup>21</sup> Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1 (2014), 27.

mengenai dampak nikah siri terhadap istri dan anak di Desa Ngaglik, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan.

### 3. Data dan Sumber Data

#### a. Data

##### 1) Data Umum

- a) Profil Desa Ngaglik Kecamatan Parang Kabupaten Magetan
- b) Profil Informan yang melakukan nikah siri di Desa Ngaglik Kecamatan Parang Kabupaten Magetan

##### 2) Data Khusus

- a) Data tentang dampak nikah siri terhadap pemenuhan nafkah pada istri dan anak di Desa Ngaglik Kecamatan Parang Kabupaten Magetan
- b) Data tentang solusi dari dampak nikah siri di Desa Ngaglik Kecamatan Parang Kabupaten Magetan

#### b. Sumber Data

##### 1) Sumber Data Primer

Menurut Bungin, sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data pertama yang diberikan kepada pengumpul data atau peneliti.<sup>22</sup> Sumber data primer ini diperoleh peneliti dari warga Desa Ngaglik Kecamatan Parang Kabupaten Magetan yang melakukan pernikahan siri.

---

<sup>22</sup> Muhammad Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 122.

## 2) Sumber Data Sekunder

Menurut Bungin, sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber data kedua melalui media perantara.<sup>23</sup> Sumber data sekunder ini diperoleh peneliti dari buku, artikel, dan jurnal yang relevan dengan masalah yang diteliti.

### c. Teknik Pengumpulan Data

Berikut merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini:

#### 1) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan secara sistematis terhadap keadaan di lapangan secara langsung.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melaksanakan observasi atau pengamatan pada kehidupan pelaku nikah siri di Desa Ngaglik Kecamatan Parang Kabupaten Magetan terhadap dampak dari pernikahan sirinya.

#### 2) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya dan jawab antara dua pihak yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan atau pendapat tentang sesuatu yang akan diteliti. Wawancara dapat dilakukan

---

<sup>23</sup> Ibid., 123.

<sup>24</sup> Ibid., 153.

dengan cara wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur. Peneliti menggunakan wawancara terstruktur dalam penelitian. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan yang sistematis. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dan data yang diperoleh lebih akurat.<sup>25</sup> Wawancara dilakukan peneliti dengan narasumber yaitu 3 pelaku nikah siri dan 1 anak dari hasil nikah siri di Desa Ngaglik.

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti, sehingga dapat diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan merupakan pemikiran. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan sebuah data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen.<sup>26</sup> Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh berbagai data atau sebuah informasi yang ada dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode ini untuk mendapatkan data tentang profil Desa dan profil informan yang melaksanakan nikah siri di Desa Ngaglik Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

### 4. Analisis Data

---

<sup>25</sup> Ibid., 143-151.

<sup>26</sup> Ibid., 151.

Analisis data merupakan proses menyusun atau mengolah data agar dapat ditafsirkan lebih lanjut. Analisis data dalam penelitian kualitatif yakni proses menyusun, mengelompokkan data, mencari tema agar dapat mengetahui maknanya.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah menggunakan teknik induktif. Teknik ini merupakan analisa yang dilakukan dengan cara mengomparasikan sumber pustaka yang berkaitan dengan fokus penelitian atau dengan bisa juga dikatakan bahwa teknik analisa induktif adalah analisa data yang berangkat dari faktor-faktor yang bersifat umum untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Kesimpulan ditarik dari sekumpulan fakta yang bersifat umum. Dengan metode induktif ini, peneliti menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena melalui pengamatan di lapangan kemudian menganalisisnya berdasarkan apa yang diamati.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori sosiologi hukum dalam menganalisis dampak dari nikah siri terhadap istri dan anak.

## **G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Untuk mempermudah dalam memahami permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti akan menguraikan sistematika penulisan ke dalam 5 (lima) bab. Adapun sistematika kepenulisannya sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

---

<sup>27</sup> Umar Sidiq, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya. 2019), 52.

Bab 1 merupakan pendahuluan, Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai gambaran umum dari deskripsi yang hendak disajikan oleh peneliti. Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian (jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data), dan sistematika pembahasan.

**BAB II : Tinjauan Umum Sosiologi Hukum, Kesadaran Hukum, dan Kepatuhan Hukum**

Bab 2 merupakan landasan teori penelitian. Pada bab ini menjelaskan tentang pengertian sosiologi hukum, dan pengertian serta tingkatan teori kesadaran dan kepatuhan hukum.

**BAB III : Nikah Siri di Desa Ngaglik Kecamatan Parang Kabupaten Magetan**


Bab 3 merupakan pemaparan data-data yang diperoleh di lapangan.. Dalam bab ini menjelaskan mengenai data profil Desa Ngaglik Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, data hasil wawancara mengenai dampak nikah siri terhadap pemenuhan nafkah pada istri dan anak yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Ngaglik Kecamatan Parang Kabupaten Magetan serta solusi dari dampak pernikahan siri tersebut, dari 4 informan yakni 3 pihak yang melaksanakan nikah siri dan 1 anak hasil dari pernikahan siri.

**BAB IV : Analisis Dampak Nikah Siri terhadap Istri dan Anak di Desa Ngaglik Kecamatan Parang Kabupaten Magetan Perspektif Sosiologi Hukum.**

Bab 4 merupakan analisis data dan pembahasan. Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai analisis dari dampak nikah siri terhadap pemenuhan nafkah pada istri dan anak yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Ngaglik Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dalam perspektif sosiologi hukum, serta solusi dari dampak pernikahan siri tersebut dalam perspektif sosiologi hukum. Pada bab ini merupakan bab yang paling utama dalam penulisan skripsi, membahas dan melakukan analisa terhadap hasil penelitian.

**BAB V : Penutup**

Bab ini merupakan yang paling akhir dari pembahasan skripsi yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan, saran-saran, dan penutup.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM SOSIOLOGI HUKUM, KESADARAN HUKUM, DAN KEPATUHAN HUKUM

#### A. Pengertian Sosiologi Hukum

Manusia adalah makhluk sosial. Aristoteles pernah menyatakan bahwa manusia itu adalah *zoon politicon*, yang artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk yang selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, karena pada dasarnya tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri.<sup>1</sup> Dengan adanya hal tersebut diperlukan suatu aturan yang mengatur setiap anggota dalam masyarakat. Sehingga, setiap anggota masyarakat dengan sadar atau tidak sadar akan terpengaruh dan menekan kehendak pribadinya. Adanya aturan tersebut berguna agar tercapainya tujuan bersama dalam masyarakat. Itulah dasar pembentukan hukum dari kebutuhan masyarakat akan adanya aturan yang mengatur tata cara kehidupan agar setiap individu masyarakat dapat hidup selaras.<sup>2</sup>

Sosiologi hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan interaksi manusia dengan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. sosiologi Hukum bertugas untuk memahami dan menganalisis kehidupan

---

<sup>1</sup> Salman Alfarisi dkk, Hubungan Sosiologi Hukum dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1 No. 2 (2019), 2.

<sup>2</sup> Ibid., 3.

masyarakat yang berkaitan dengan hukum serta persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat.<sup>3</sup>

Definisi sosiologi hukum menurut beberapa ahli adalah:

1. Soerjono Soekanto

Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya secara analitis dan empiris.<sup>4</sup>

2. Satjipto Rahardjo

Sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam hubungan sosial.<sup>5</sup>

3. R. Otje Salman

Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari secara empiris analitis mengenai hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya.<sup>6</sup>

4. Donald Black

Sosiologi hukum adalah kajian yang membahas kaidah khusus yang berlaku dan dibutuhkan, untuk menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.<sup>7</sup>

---

15. <sup>3</sup> Yahman, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2019),

<sup>4</sup> Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam* (Pasuruan: Qiara Media, 2022), 5.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 5.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 5.

<sup>7</sup> Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020), 6.

5. David N. Schiff

Sosiologi hukum merupakan studi dalam sosiologi yang membahas mengenai fenomena hukum secara spesifik yang berhubungan dengan masalah legal relation (hubungan hukum), termasuk proses interaksi, abolisasi dan konstruksi sosial.<sup>8</sup>

6. Soetandyo Wignjosoebroto

Sosiologi hukum merupakan kajian sosiologi yang memusatkan perhatiannya pada masalah hukum yang terwujud dari kehidupan masyarakat.<sup>9</sup>

Sosiologi hukum mencoba untuk mengartikan mengapa praktek yang demikian itu bisa terjadi, faktor yang mempengaruhi, apa yang menjadi penyebabnya serta apa latar belakang bisa terjadi demikian. Dalam sosiologi hukum yang menjadi fokus utama hanyalah pada penjelasan kepada objek yang dipelajarinya seperti “Bagaimanakah kenyataannya dalam peraturan itu?”, “Apakah kenyataan tersebut sesuai dengan yang tertera dalam peraturan?”. Hal tersebut terkadang menimbulkan salah paham bahwa sosiologi hukum membenarkan hal yang tidak sesuai dengan peraturan. Padahal pada nyatanya sosiologi hukum tidak memberi penilaian hanya bertujuan untuk memberikan batasan kepada fenomena hukum yang absolut.<sup>10</sup>

Penguasaan terhadap ilmu sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan untuk menganalisa terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat,

---

<sup>8</sup> Ibid., 6.

<sup>9</sup> Ibid., 6.

<sup>10</sup>Yuni Lathifah, “Perkawinan di Bawah Umur dalam Tinjauan Sosiologi Hukum.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*. Vol. 9 No.1 (2021), 119.

mengetahui kesadaran hukum dalam masyarakat tertentu dan bagaimana kepatuhan masyarakat terhadap hukum.<sup>11</sup> Penekanan sosiologi hukum tidak memberikan penilaian melainkan mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata. Sosiologi hukum yang berusaha untuk mengupas hukum sehingga hukum itu tidak dipisahkan dari praktik penyelenggaraannya, tidak hanya bersifat kritis melainkan bisa juga kreatif. Adapun manfaat mempelajari sosiologi hukum adalah:

1. Mengetahui dan memahami perkembangan hukum positif (tertulis dan tidak tertulis) di dalam negara atau masyarakat;
2. Mengetahui efektivitas berlakunya hukum positif dalam masyarakat;
3. Mampu menganalisis penerapan hukum dalam masyarakat;
4. Mampu mengkonstruksi fenomena hukum dalam masyarakat;
5. Mampu memetakan masalah-masalah sosial dalam kaitannya dengan penerapan hukum dalam masyarakat.<sup>12</sup>

## **B. Teori Kesadaran Hukum**

### **1. Pengertian Kesadaran Hukum**

Kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insaf, merasa, tahu atau mengerti. Menyadari berarti mengetahui, menginsafi, merasakan. Kesadaran berarti keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsafan,

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 26-27.

<sup>12</sup> Yoyok Hendarso, *Sosiologi Hukum* (Universitas Terbuka: Banten, 2019), 14-15.

keadaan seseorang yang mengerti betul itu apa itu hukum, fungsi dan perasaan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya.<sup>13</sup> Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan paksaan atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahu kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.<sup>14</sup> Beberapa ahli memberikan definisi terkait kesadaran dan kepatuhan hukum di antaranya sebagai berikut;

- a. Soerjono Soekanto: Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan.<sup>15</sup>
- b. Ahmad Sanusi: Dalam batasan pengertian yang luas kesadaran hukum ialah potensi masyarakat yang harus membuat membudaya dengan kaidah sehingga mengikat dan dapat dipaksakan.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 152.

<sup>14</sup> Emil El Faisal, *Filsafat Hukum* (CV. Bening Media Publishing: Palembang, 2021), 99-100.

<sup>15</sup> Naimatus Sholikhah, *Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima di Ngunut terhadap Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum*, *Skripsi* (IAIN Tulungagung, 2019), 13.

<sup>16</sup> *Ibid*, 14.

- c. Paul Scolten: Kesadaran hukum tidak lain adalah suatu keadaan yang ada di dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat kepada hukum.<sup>17</sup>

## 2. Syarat-Syarat dan Prosedur Kesadaran Hukum

Tentang persyaratan prosedur kesadaran hukum berusaha menyadarkan masyarakat akan adanya hukum yang berlaku kaitannya dengan berbagai ketentuan hukum yang diinginkan, sehingga kesadaran hukum dapat bertindak sesuai dengan teori yang ada.<sup>18</sup> Adapun syarat-syarat dan prosedur kesadaran hukum sebagai berikut.

- a. Kesadaran hukum harus dilandasi dengan mengetahui apa itu hukum, jika seseorang tidak mengetahui apa itu hukum tentu tidak bisa menjalankan hukum sebagaimana mestinya, masyarakat tahu hukum merupakan suatu hal yang penting bagi masyarakat karena melindungi manusia terhadap berbagai hal yang menyalahi hukum.
- b. Pemahaman hukum menjadi penting seseorang hanya tahu saja dan tidak paham dan tidak sepenuhnya mengerti, maka ada yang salah memahami bahwa hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Diasumsikan bahwa pemahaman hukum sangat diperlukan bagi setiap individu yang taat hukum.
- c. Kesadaran akan kewajiban kita kepada orang lain. Ketika seseorang tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan

---

<sup>17</sup> Ibid, 15.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 152.

orang lain dan menyadari bahwa akan ada pahala dari setiap hal yang dilakukan. Baik maupun buruk, sehingga secara otomatis memiliki kesadaran hukum.

- d. Menerima hukum meskipun orang mengetahui dan memahaminya. hukum memahami kewajiban hukumnya terhadap orang lain, jika mereka tidak ingin mematuhi hukum, biarlah kesadaran hukum tidak akan datang, dan hukum tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya, menerima hukum adalah aturan-aturan tertentu yang harus diikuti jika hukum ingin bekerja. Membuat orang menerima hukum tidaklah mudah, tetapi pelajaran diberikan dari waktu ke waktu efek dari masyarakat melewati hukum.<sup>19</sup>

### 3. Tingkat Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum pada setiap orang berbeda tingkatannya, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Menurut Soerjono Soekanto terdapat empat indikator kesadaran hukum, yaitu:

- a. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan
- b. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.

---

<sup>19</sup> A. Rosyid Al Atok, Endang Tri Priyatni, *Modul Civics Literacy* (Malang: Inteligencia Media, 2022), 24.

- c. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafaan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
- d. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.<sup>20</sup>

Berkaitan dengan indikator di atas, Otje Salman menjelaskan indikator seperti di bawah ini, antara lain:

- 1) Indikator yang pertama adalah pemahaman tentang hukum, seseorang mengetahui tentang bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud adalah hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan hukum.<sup>21</sup>
- 2) Indikator yang kedua adalah pemahaman hukum yaitu, sejumlah informasi yang dimiliki seseorang yang mengenai isi peraturan dari suatu hukum yang tertentu. Pemahaman hukum disini suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Seseorang warga masyarakat

---

<sup>20</sup> Naimatus Sholikah, Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima di Ngunut terhadap Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, *Skripsi* (IAIN Tulungagung, 2019), 13.

<sup>21</sup>Ibid, 14.

mempunyai pengetahuan dan pemahamannya masing-masing mengenai aturan-aturan tertentu.

- 3) Indikator yang ketiga adalah sikap hukum, yaitu suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. Seseorang disini yang nantinya akan mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
- 4) Indikator keempat adalah pola perilaku, yaitu seseorang atau dalam masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Indikator ini merupakan indikator yang paling utama karena dalam indikator tersebut dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola hukum.<sup>22</sup>

Pentingnya kesadaran hukum di dalam masyarakat ini diharapkan mendukung dan melakukan masyarakat menghormati lembaga atau peraturan pemenuhan suatu kebutuhan juga butuh ketaatan hukum. Beberapa faktor yang tidak mempengaruhi masyarakat menyadari pentingnya hukum: “Ada ketidakpastian hukum dan aturan yang bersifat statis dan tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku”.<sup>23</sup> Ada dua macam kesadaran, yaitu:

---

<sup>22</sup> Ibid, 13.

<sup>23</sup> Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti: Bandung, 1991), Edisi Revisi 112.

- a. *Legal consciousness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami;
- b. *Legal consciousness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.<sup>24</sup>

### C. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang memiliki arti sebagai suatu tindakan yang dilakukan atas dasar perintah untuk mengerjakan sesuatu. Kepatuhan erat hubungannya dengan aturan, karena kepatuhan akan muncul apabila seseorang mengetahui aturan-aturan yang sifatnya wajib untuk dikerjakan. Tidak semua masyarakat dapat mematuhi hukum, karena hukum tidak serta merta terdapat langsung dalam diri seseorang terdapat pengaruh-pengaruh sosial yang membuat seseorang lama kelamaan akan mematuhi hukum dengan sendirinya. Terdapat masyarakat yang mematuhi aturan dikarenakan takut akan diberi sanksi, adapula yang mematuhi aturan dikarenakan status sosial di masyarakat. Menurut Soekanto kepatuhan pada hakekatnya merupakan suatu hasil dari proses internalisasi di dalam diri individu yang terbentuk karena adanya pengaruh-pengaruh sosial yang memberikan efek pada pengetahuan seseorang, sikap-sikap maupun pola perilaku yang akan menghasilkan tindakan yang sesuai.<sup>25</sup> Dengan demikian jika dikaitkan dengan hukum maka kepatuhan hukum mencerminkan perilaku-

---

<sup>24</sup> Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)* (Kencana: Jakarta, 2009), 510.

<sup>25</sup> Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Kencana: Jakarta, 2006), 2.

perilaku yang sesuai dengan hukum. Kepatuhan terhadap hukum bersifat wajib, karena hukum itu sendiri merupakan aturan-aturan yang bersifat memaksa, sehingga harus ditaati oleh seluruh warga negara. Kepatuhan hukum erat hubungannya dengan paksaan untuk menaati aturan yang berlaku dikarenakan adanya sanksi, sehingga seseorang akan menaati aturan tersebut dikarenakan takut terhadap sanksi.

Dalam sosiologi hukum, terdapat teori yang mencerminkan kepatuhan hukum yang disebut dengan teori paksaan. Salah satu tokoh teori paksaan adalah Max Weber yang mempunyai asumsi bahwa penguasa lah yang dapat monopoli paksaan secara fisik untuk mencapai tujuan hukum yaitu ketertiban. Paksaan tersebut hanya dapat dilakukan oleh kelompok yang memiliki wewenang namun, jika penguasa menggunakan tugas dan fungsinya dengan sewenang-wenang maka, hal tersebut dapat mengurangi kewibawaan penegak hukum bahkan kebenaran hukum. Seperti jika penegak hukum sewenang-wenang dalam memberikan sanksi, sehingga sanksi yang diberikan tidak adil. Hal tersebut dapat mengurangi kewibawaan penegak hukum bahkan kebenaran hukum. Dalam sosiologi hukum, terdapat teori yang mencerminkan kepatuhan hukum yang disebut dengan teori paksaan salah satu tokoh teori paksaan adalah Max Weber yang mempunyai asumsi bahwa penguasalah yang dapat monopoli paksaan secara fisik untuk mencapai tujuan hukum yaitu ketertiban. Paksaan tersebut hanya dapat dilakukan oleh kelompok yang memiliki wewenang namun, jika penguasa menggunakan tugas dan fungsinya dengan sewenang-wenang maka, hal tersebut dapat mengurangi kewibawaan penegak hukum

bahkan kebenaran hukum. Seperti jika penegak hukum sewenang-wenang dalam memberikan sanksi, sehingga sanksi yang diberikan tidak adil. Hal tersebut dapat mengurangi kewibawaan penegak hukum bahkan kebenaran hukum.<sup>26</sup>

Kepatuhan terhadap hukum memiliki tingkatan. Tingkat kepatuhan hukum berdasarkan Ali dikategorikan menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus.
2. Ketaatan yang bersifat *indentification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
3. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 152.

<sup>27</sup> A. Rosyid Al Atok Dkk, *Modul Civics Literacy* (Malang: Intelegensia Media, 2022) 30-

**BAB III**  
**NIKAH SIRI DI DESA NGAGLIK KECAMATAN PARANG**  
**KABUPATEN MAGETAN**

**A. Gambaran Lokasi Penelitian**

Secara geografis, Desa Ngaglik terletak di Kecamatan Parang yang berjarak sekitar 14,2 km dari ibukota Kabupaten Magetan. Desa Ngaglik memiliki luas wilayah 4235 km<sup>2</sup>. Desa Ngaglik terbagi menjadi 4 dukuh yaitu Tawang, Tlatak, Ketu dan Gentong. Adapun batas-batas wilayah Desa Ngaglik adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Desa Selotinatan Kecamatan Ngariboyo
2. Sebelah Selatan : Kelurahan Parang
3. Sebelah Timur : Desa Ngunut
4. Sebelah Barat : Desa Cileng Kecamatan Poncol

Menurut data tahun 2023, Desa Ngaglik dengan jumlah penduduk 3.973 jiwa, terdiri dari 1.921 laki-laki dan 2.052 perempuan. Sebagian besar mata pencaharian pokok di Desa Ngaglik adalah sebagai petani (2325 orang).<sup>1</sup> Kondisi tanah di Desa Ngaglik ini terbilang cukup subur, hal ini sangat menguntungkan bagi petani yang mana menjadi profesi utama di Desa Ngaglik ini. Para petani di Desa Ngaglik sangat diuntungkan dengan letak Desa yang strategis yang berada di lereng gunung Blego, mereka tidak perlu bersusah

---

<sup>1</sup> Profil wilayah Desa Ngaglik <https://ngaglik.magetan.go.id/portal/desa/profile-wilayah> diakses pada Minggu, 18 Februari pukul 10.15

payah mendapatkan sumber air untuk pengairan sawah, karena aliran air dari sungai yang memang untuk untuk pengairan sawah-sawah penduduk sudah cukup untuk mengairi sawah-sawah mereka tanpa harus membuat sumur bor seperti di daerah lain untuk pengairan.

Kemudian keadaan sosial di Desa Ngaglik masih kental dengan budaya gotong royong dalam masyarakat, seperti kerja bakti bersih desa, memperbaiki jalan yang rusak juga ketika salah satu dari masyarakat membutuhkan bantuan atau sedang melakukan hajatan, masyarakat lain akan ikut serta membantu.

Kemudian untuk lokasi kantor Desa Ngaglik terletak di Jl. Raya Parang-Poncol, Desa Ngaglik, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, dengan akses yang cukup mudah dari berbagai dusun di desa Ngaglik. Desa Ngaglik dipimpin oleh seorang kepala Desa yaitu bapak Parno yang mana dalam melaksanakan tugasnya beliau dibantu oleh staf-staf perangkat Desa.

## **B. Kondisi Masyarakat di Desa Ngaglik Kecamatan Parang Kabupaten Magetan**

### **1. Kondisi Masyarakat di Bidang Ekonomi**

Berdasarkan data yang diperoleh, keadaan ekonomi di Desa Ngaglik mayoritas adalah sebagai petani dan juga buruh tani.<sup>2</sup> Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa letak Desa Ngaglik berada di kaki gunung Blego, maka dari itu tanaman pertanian cenderung bertumbuh dengan subur. Tanaman yang ditanam para petani diantaranya, padi, jagung, kacang, umbi-umbian dan lain-lain. Meskipun demikian tingkat

---

<sup>2</sup> Suharto, *Hasil Wawancara*, Magetan, 6 Februari 2024

perekonomian di Desa Ngaglik masih menengah ke bawah. Tanaman yang ditanam tidak selalu tumbuh dengan baik, terkadang tanaman yang ditanam terkena hama ataupun cuaca yang terkadang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, kemudian harga pupuk yang tidak sesuai dengan harga jual bahkan terkadang pupuk yang diberikan oleh pemerintah tidak sesuai sehingga pupuk lebih sedikit dari jumlah yang dibutuhkan, sehingga menyebabkan penghasilan mereka menurun.

Kemudian selain berprofesi sebagai petani, mata pencaharian lainnya yang dapat ditemukan di Desa Ngaglik yaitu buruh tani (236 orang), buruh swasta (335 orang), pegawai negeri (16 orang), pedagang (6 orang), peternak (8 orang), TNI (6 orang), POLRI (1 orang), penjahit (3 orang) dan tukang (44 orang). Peternakan yang ada di Desa Ngaglik meliputi ayam petelur, ayam potong, sapi dan kelinci.<sup>3</sup>

## 2. Kondisi Masyarakat di Bidang Sosial Keagamaan

Kondisi keagamaan masyarakat di Desa Ngaglik mayoritas adalah beragama Islam, hanya 4 dari keseluruhan jumlah masyarakat di Desa Ngaglik yang beragama Kristen yang merupakan pendatang baru. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah Masjid dan Mushola yang dapat dengan mudah dijumpai di hampir setiap tempat di Desa Ngaglik, yaitu terdapat 3 Masjid dan 5 Mushola.<sup>4</sup> Walaupun demikian tidak sedikit dari masyarakat di Desa Ngaglik yang belum terlalu paham dengan agama Islam. Masih

---

<sup>3</sup> Profil wilayah Desa Ngaglik <https://ngaglik.magetan.go.id/portal/desa/profile-wilayah> diakses pada Minggu, 18 Februari pukul 10.54

<sup>4</sup> Suharto, *Hasil Wawancara*, Magetan, 6 Februari 2024.

banyak dari mereka yang status keagamaannya masih awam (belum mengetahui dengan baik mengenai agama Islam). Tidak adanya pesantren di desa Ngaglik dan sedikitnya minat masyarakat akan pendidikan sekolah pesantren juga mempengaruhi pemahaman keagamaan di wilayah tersebut, namun masih terdapat 2 Madrasah Diniyah dan 3 TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an) di desa ngaglik dengan jumlah murid yang cukup banyak dengan didominasi anak-anak usia 4-14 tahun, hal ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman keagamaan di desa Ngaglik.

Untuk keadaan sosial keagamaan di Desa Ngaglik, Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam yang diikuti oleh mayoritas penduduknya adalah Nahdlatul Ulama atau yang biasa disebut dengan NU. Adapun kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan di Desa Ngaglik adalah kegiatan dari Fatayat yang diadakan sebulan sekali, Muslimat selapan (35) hari sekali, yasinan keliling musholla di Desa Ngaglik setiap malam Sabtu.<sup>5</sup> Jika dilihat dari sosial keagamaan di Desa Ngaglik ini, masyarakatnya terbilang cukup aktif dalam kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan.

### 3. Kondisi Masyarakat di Bidang Pendidikan

Kondisi pendidikan masyarakat di Desa Ngaglik sebagaimana telah dijelaskan di atas dari jumlah penduduk keseluruhan sebanyak 3973 orang pada tahun 2023 dengan tingkat pendidikan penduduk Desa Ngaglik yaitu belum sekolah sebanyak 318 orang, lulusan TK sebanyak 53 orang, lulusan SD/ sederajat sebanyak 271 orang, lulusan SLTP/ sederajat 166 orang, dan

---

<sup>5</sup> Sarkun, *Hasil Wawancara*, Magetan, 16 Februari 2024.

lulusan SMA/ sederajat 83 orang. Sedangkan yang menyelesaikan Pendidikan Tinggi yaitu D1 sebanyak 19 orang, D2 16 orang, D3 11 orang dan S1 7 orang.<sup>6</sup>

Menurut data terbaru pada tahun 2023, bisa dikatakan bahwa pendidikan di Desa Ngaglik ini sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dimana masyarakat hanya beberapa yang melanjutkan ke perguruan tinggi, kebanyakan dari mereka hanya bersekolah sampai tingkat SMA/ Sederajat yang kemudian memilih untuk bekerja. Di Desa Ngaglik terdapat fasilitas berupa gedung sekolah diantaranya, terdapat 1 Taman Kanak-kanak (TK) dan 4 Sekolah Dasar (SD). Namun tidak terdapat fasilitas Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sekolah Menengah Atas (SMA) di Desa Ngaglik.<sup>7</sup>

#### 4. Profil Informan

Gambaran umum mengenai profil pelaku nikah siri di Desa Ngaglik, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

##### a. Profil pelaku nikah siri pertama

- 1) Nama : Ibu N
- 2) Usia : 43 tahun
- 3) Pekerjaan : Usaha jasa cuci pakaian (*laundry*)
- 4) Alasan menikah siri, kesepakatan antara orangtua kedua belah pihak dan izin dari istri pertama adalah untuk menikah secara siri.

---

<sup>6</sup> Profil wilayah Desa Ngaglik <https://ngaglik.magetan.go.id/portal/desa/profile-wilayah> diakses pada Minggu, 18 Februari pukul 10.54

<sup>7</sup> Sujiyem, *Hasil Wawancara*, Magetan, 6 Februari 2024.

5) Usia pernikahan secara siri, kurang dari satu tahun (kurang lebih 11 bulan)

6) Anak dari hasil pernikahan siri, satu anak

b. Profil pelaku nikah siri kedua

1) Nama : Ibu E

2) Usia : 23 tahun

3) Pekerjaan : Karyawan toko

4) Alasan menikah siri, belum cukup umur atau belum berusia 19 tahun

5) Usia pernikahan secara siri, 3 tahun

6) Tidak memiliki anak dari hasil pernikahan siri

c. Profil pelaku nikah siri ketiga

1) Nama : Ibu T

2) Usia : 32 tahun

3) Pekerjaan : Penjahit dan Ibu rumah tangga

4) Alasan menikah siri, belum cukup umur atau belum berusia 19 tahun, sudah hamil sebelum adanya pernikahan, dan tidak mengurus dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama dengan alasan sulit dan juga membutuhkan biaya

5) Usia pernikahan secara siri, 1 tahun

6) Anak dari hasil pernikahan siri, satu anak

## **C. Dampak Nikah Siri terhadap Pemenuhan Nafkah pada Istri dan Anak di Desa Ngaglik Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.**

### **1. Dampak Nikah Siri terhadap Pemenuhan Nafkah pada Istri.**

Pernikahan sirri adalah pernikahan yang tidak menaati Undang-Undang Perkawinan tentang pencatatan perkawinan, maka kedudukan istri di mata hukum sangat lemah. Jika suami ingin mengabaikan tanggung jawabnya kepada istri, suami bisa saja tidak memberikan nafkah terhadap istri. Hak istri untuk mendapatkan nafkah dari suami tidak terjamin hukum dikarenakan pernikahannya tidak tertulis, walaupun istri menuntut haknya ke Pengadilan.

Seperti hasil wawancara dengan narasumber pertama yang terkena dampak dari nikah siri yakni Ibu N. Beliau ditinggal oleh suaminya dan ingin meminta hak nafkah atas dirinya dan anaknya namun tidak bisa. Walaupun pihak ini telah merundingkan dengan keluarga untuk diajukan ke pengadilan maka tetap tidak bisa dikarenakan pernikahannya belum dicatatkan. Ibu N dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

Waktu itu saya janda anak 2 yang ingin menikah lagi dengan seorang lelaki yang saya kenal dari facebook sebagai istri kedua. Karena keputusan dari keluarga kami pun memutuskan untuk menikah secara siri, namaun setelah saya hamil, Suami saya meninggalkan saya. Dan ketika saya meminta hak nafkah atas saya dan anak saya tidak bisa katanya, mau ke pengadilan juga gabisa mbak karena pernikahan saya belum dicatatkan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Ibu N, *Hasil Wawancara*, Magetan, 6 Februari 2024

Pemahaman dan pengetahuan ibu N mengenai dampak dari nikah siri adalah tidak mengetahui dampak atau konsekuensi yang akan diperoleh ketika melakukan nikah siri, namun setelah ibu N mengalami dampaknya, ibu N baru mengetahui dan memahami dampak dari nikah siri seperti dalam wawancaranya: Nggak tau mbak, soalnya ya saya pikir saya sudah nikah secara agama ya sudah aman. Tapi setelah saya mengalami kejadian ini saya jadi tahu.<sup>9</sup>

Narasumber kedua melaksanakan nikah siri karena belum cukup umur kemudian ditinggalkan oleh pihak laki-laki dan tidak dapat menuntut hak atas nafkahnya. Ibu E dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

Saya bertemu mantan suami saya di perjalanan ketika mudik, kemudian kami berkenalan dan selang beberapa bulan dia berniat untuk menikahi saya jarak dekat ini, karena dia akan pergi keluar negeri. Saat itu saya masih usia 16 tahun dan belum memiliki KTP. Keluarga saya memutuskan untuk nikah siri dulu. *Buat ngiket gitu lo mbak.* Setelah kami nikah siri dia pergi ke luar negeri dengan janjinya akan memberikan nafkah yang cukup kepada saya tetapi ternyata sepeserpun dia tidak pernah memberikan nafkah kepada saya. Karena saya tidak dapat menuntut hak nafkah saya karena pernikahan kami siri dan suami saya juga berselingkuh diluar negeri kemudian kami memutuskan untuk pisah.<sup>10</sup>

Ibu E memberikan paparan bahwasanya selama tiga tahun hanya diberikan nafkah pada saat awal pernikahan siri dilakukan setelah itu pihak laki tidak memberikan nafkah kepada ibu E karena tidak lagi mengirmkan uang untuk keluarganya lewat ibu E. Dalam wawancaranya ibu E menyampaikan:

Pernikahan selama tiga tahun lebih, cuma pas awal-awal tok itupun hanya Rp.100.000,00 soalnya biasanya dia transfer Rp.500.000,00 untuk keluarganya Rp.400.000,00 untuk saya

---

<sup>9</sup> Ibu N, *Hasil Wawancara*, Magetan, 6 Februari 2024

<sup>10</sup> Ibu E, *Hasil Wawancara*, Magetan, 7 Februari 2024.

Rp.100.000,00. Uang untuk keluarganya itu pas awal-awal ngasihnya lewat saya. Tapi lama lama katanya tidak mau lewat saya lagi.<sup>11</sup>

Pemahaman dan pengetahuan ibu E mengenai dampak dari nikah siri yang telah ia lakukan dalam wawancaranya: Tidak tahu mbak. Pikir saya ya yang penting akad walaupun tidak resepsi. Jadi saya tidak tahu kalau belum mempunyai buku nikah akan menjadi masalah karena ya awalnya mau akad ulang dan resepsi kalo saya sudah cukup umur.<sup>12</sup>

Salah satu faktor pertama yang menjadi penyebab dari nikah siri ialah kurangnya umur dalam menikah, yang mana batasan umur menjadi salah satu syarat sah dalam suatu perkawinan, yang mengharuskan seseorang mengajukan dispensasi perkawinan ketika akan menikah. Sebagian masyarakat menganggap bahwa pernikahan dibawah umur bukanlah hal yang langka dan merupakan hal yang lumrah terjadi. Dari hasil wawancara dengan salah satu pelaku, alasannya melakukan pernikahan siri terlebih dahulu yakni dikarenakan belum memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebagai syarat administrasi pendaftaran perkawinan dan enggannya untuk meminta dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. Narasumber ketiga (Ibu T) dalam wawancaranya menyampaikan:

Saya menunda pencatatan perkawinan atau melakukan pernikahan secara siri terlebih dahulu karena waktu itu saya belum punya KTP, jadi tidak bisa mendaftarkan perkawinan. Kemudian ketika

---

<sup>11</sup> Ibu E, *Hasil Wawancara*, Magetan, 7 Februari 2024.

<sup>12</sup> Ibu E, *Hasil Wawancara*, Magetan, 7 Februari 2024.

akan pembuatan KTP, KK saya bermasalah. Jadi waktu itu ditundanya lumayan lama. Kalau mau minta dispensasi ke Pengadilan Agama susah dan juga harus bayar.<sup>13</sup>

Dari faktor kurangnya umur tersebut, pemerintah telah memberikan keringanan berupa dispensasi perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama, bagi mereka yang ingin menikah di usia muda. Namun yang terjadi di Desa Ngaglik ini, ada beberapa masyarakat yang memilih untuk menunda pencatatan perkawinan dikarenakan enggannya masyarakat untuk meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama, menurutnya jika harus meminta dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama, akan lebih berbelit-belit dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jadi mereka memilih untuk menundanya sebentar daripada harus meminta dispensasi perkawinan.

Oleh karena itu, beberapa pasangan di desa Ngaglik yang memutuskan untuk menikah secara siri karena belum cukup umur, mereka belum memiliki pekerjaan yang tetap sehingga nafkah untuk istrinya belum terpenuhi. Seperti halnya hasil wawancara dengan dengan narasumber ketiga, ibu T mengatakan:

Dulu *pas* awal-awal menikah saya dan suami saya baru lulus SMP *mbak*. Sehingga saya dan suami saya belum memiliki pekerjaan. Kami masih meminta kepada orang tua. Selang beberapa bulan saya melahirkan itupun orang tua saya yang membiayai. Saya sama sekali belum diberi nafkah suami saya dari hasil jerih payahnya sendiri. Selang beberapa bulan setelah saya melahirkan, suami saya memutuskan bekerja sebagai sopir truk dari *situ* saya mulai diberi nafkah. Walaupun kadang hanya cukup untuk beli susu buat anak, saya syukuri *mbak*.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ibu T, *Hasil Wawancara*, Magetan, 6 Februari 2024.

<sup>14</sup> Ibu T, *Hasil Wawancara*, Magetan, 6 Februari 2024.

Ibu T juga menyampaikan bahwasanya ketika akad siri, beliau sudah mengandung anak dari pihak laki-laki. Ibu T dalam wawancaranya menyampaikan; “Iya *mbak*, saya waktu itu sedang mengandung, jadi akad dulu agar tidak timbul yang membuat masyarakat berpikir yang tidak tidak”.<sup>15</sup>

Pemahaman dan pengetahuan ibu T mengenai dampak dari pernikahan siri yang telah dilakukan dalam wawancaranya: Tidak dapat buku nikah ya *mbak* jadi kalau mau bikin akta anak belum bisa.<sup>16</sup>

## **2. Dampak Nikah Siri terhadap Pemenuhan Nafkah pada Anak.**

Anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri tidak bisa mendapatlan pengakuan secara sah dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKCS). DKCS hanya akan mengeluarkan akte kelahiran anak jika anak tersebut dilahirkan dari seorang ibu, sedangkan nama bapaknya tidak bisa dicantumkan dalam akte.

Anak hanya akan mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibu dalam hal keperdataan. Anak tidak mendapatkan hubungan perdata dengan ayahnya. Tidak hanya itu, dalam kartu keluarga pun nama ayah tidak boleh dijadikan sebagai kepala keluarga. Seperti dalam wawancara ibu N; “Anak saya sudah memiliki akta kelahiran *mbak*, tapi di nama orang tua hanya ada nama saya nama bapaknya tidak ada”.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Ibu T, *Hasil Wawancara*, Magetan, 6 Februari 2024.

<sup>16</sup> Ibu T, *Hasil Wawancara*, Magetan, 6 Februari 2024.

<sup>17</sup> Ibu N, *Hasil Wawancara*, Magetan, 6 Februari 2024.

Dalam pasal 42 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.<sup>18</sup> Dengan demikian, anak hasil pernikahan siri dianggap sebagai anak yang tidak sah sebagaimana yang juga dirasakan ibunya, konsekuensi ketidaksahan status anak berakibat secara negatif terhadap posisi hukumnya. Anak tidak berhak atas nafkah ayahnya. Jika ayahnya meninggal, dirinya juga tidak berhak atas harta warisan. Sebab anak tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Seperti wawancara dengan Ibu N sebagai berikut; “*Kan* saya meminta hak nafkah atas saya dan anak saya tidak bisa katanya, mau ke pengadilan juga *gabisa mbak* karena pernikahan saya belum dicatatkan”.<sup>19</sup>

Pernikahan siri yang tidak dicatatkan di negara tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan siri dianggap sebagai anak luar kawin dan tidak dapat mencantumkan nama ayah kandungnya karena tidak ada bukti yang sah yang menjadi bukti telah ada sebuah pernikahan. Anak dari hubungan di luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja. Keturunan hasil dari nikah siri juga tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, serta nafkah dan warisan dari ayahnya. Anak F (anak dari ibu N) dalam wawancaranya mengatakan; “*bapak gatau muleh mbak*, Aku gak pernah

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Perkawinan, Pasal 42.

<sup>19</sup>Ibu N, *Hasil Wawancara*, Magetan, 6 Februari 2024

dikasih uang bapak, biasanya kalau berangkat sekolah dikasih uangnya sama *ibuk* sama *embah*".<sup>20</sup>

#### **D. Solusi dari Dampak Nikah Siri di Desa Ngaglik Kecamatan Parang Kabupaten Magetan**

##### **1. Data Informan Pertama dan Kedua Terkait Solusi dari Dampak Nikah Siri**

Jika perkawinan tidak dicatatkan meskipun sudah dilangsungkan sesuai agama yang berlaku dianggap sah, adalah tetap tidak sah di hadapan negara dan hukum, artinya dianggap tidak ada pernikahan. Seperti kasus yang dialami oleh ibu N dan Ibu E mereka ingin menuntut hak nafkah atas dirinya dan sang anak namun tidak bisa karena pernikahannya belum dicatatkan.

Solusi yang diupayakan oleh pihak yang melaksanakan pernikahan siri yakni Ibu N dan Ibu E adalah mengupayakan pencatatan perkawinan di KUA untuk mendapatkan status yang sah sebagai istri dan untuk mengupayakan dapat mendapatkan hak nafkah atas anak dan istri.

Ibu N dalam wawancaranya menyampaikan; "saya mencoba menghubungi suami saya namun tidak ada respon, saya ingin mencatatkan perkawinan agar hak saya dan anak saya terpenuhi dan meminta pertanggungjawaban suami saya".<sup>21</sup>

Sedangkan Ibu E terkait solusi dari dampak pernikahan siri dalam wawancaranya menyampaikan; "karena saya tidak dapat menuntut hak

---

<sup>20</sup> Anak F, *Hasil wawancara*, Magetan, 6 Februari 2024

<sup>21</sup> Ibu N, *Hasil wawancara*, Magetan, 6 Februari 2024

nafkah saya karena pernikahan kami siri dan dia tidak mau mencatatkan perkawinannya sama saya dan dia juga berselingkuh di luar negeri kemudian kami memutuskan untuk pisah”.<sup>22</sup>

## 2. Data Informan Ketiga Terkait Solusi dari Dampak Nikah Siri

Bagi umat Islam, adanya suatu prosedur hukum untuk mengesahkan suatu pernikahan yang awalnya dilakukan secara siri atau pernikahan yang belum tercatat di lembaga yang berwenang yaitu dengan diadakannya Isbat Nikah. Seperti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) dijelaskan bahwa suatu pernikahan yang tidak bisa dibuktikan dengan akta nikah dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Isbat nikah ini dapat dilakukan dengan alasan terjadinya pernikahan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan kasus tersebut dapat mengajukan isbat nikah untuk dilakukannya pencatatan secara administratif dan sebagai kepentingan untuk mengurus pembagian waris kepada ahli warisnya dan terjadinya pernikahan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan adanya kemungkinan kasus hilangnya akta nikah atau tidak memiliki akta nikah. Kedudukan daripada isbat nikah ini akan memberikan perlindungan hukum dan tentunya mendapat kepastian hukum.

Pasangan yang melakukan isbat nikah adalah tidak mencatatnya dengan kata lain mereka tidak memiliki akta nikah, mereka melakukan

---

<sup>22</sup> Ibu E, Hasil wawancara, Magetan, 7 Februari 2024

pernikahannya masih di bawah tangan atau nikah secara siri. Ada pula beberapa alasan, seperti terdapat rasa malu untuk dicatat dan dilaporkan secara administratif karena malu hamil di luar nikah. Isbat nikah ini dilakukan setelah pengajuan ke Pengadilan Agama, ketika sudah disetujui maka akan dilakukan pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah kemudian Kantor Urusan Agama akan mengeluarkan buku kutipan akta nikah sebagai bukti yang konkrit dalam sebuah pernikahan. Dengan adanya isbat nikah ini maka sebuah pernikahan sudah mendapat perlindungan dan kepastian hukum hal ini pula bertujuan sebagai kepastian terhadap anak yang lahir pasca nikah siri dilakukan. Ibu T dalam wawancaranya; “saya menikah siri karena waktu itu saya masih belum cukup umur, maka saya memutuskan untuk melaksanakan isbat nikah dimulai dari pengajuan permohonan setelah itu disidangkan”.<sup>23</sup>

Pernyataan lain ditambahkan oleh Ibu T dalam wawancaranya sebagai berikut; “setelah anak saya lahir dan saya berniat mencatatkan perkawinan saya di Pengadilan Agama kemudian setelah beberapa bulan

---

<sup>23</sup> Ibu T, *Hasil Wawancara*, Magetan, 6 Februari 2024.

saya mengajukan permohonan kemudian kami melaksanakan sidang dan akhirnya permohonan kami dikabulkan”.<sup>24</sup>



---

<sup>24</sup> Ibu T, *Hasil Wawancara*, Magetan, 6 Februari 2024.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DAMPAK NIKAH SIRI TERHADAP ISTRI DAN ANAK DI DESA NGAGLIK KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM**

#### **A. Dampak Nikah Siri terhadap Pemenuhan Nafkah pada Istri dan Anak Dalam Perspektif Sosiologi Hukum di Desa Ngaglik Kecamatan Parang Kabupaten Magetan**

Nikah siri yang terjadi di Desa Ngaglik Kecamatan Parang Kabupaten Magetan memiliki dampak bagi istri maupun anak, baik dari sisi negatif maupun sisi positif. Hanya saja sisi positif tidak seimbang dengan dampak negatifnya dan jika dilihat dari tiga kasus yang diteliti oleh penulis, sisi negatifnya lebih banyak dialami para istri dan anak.

Pernikahan siri sering kali menimbulkan dampak negatif tidak hanya kepada istri tetapi anak yang dilahirkan juga akan mendapat dampak negatif, terutama dalam pembuatan surat akta kelahiran, masalah warisan, nafkah dan hak-hak lainnya dari sang ayah. Secara umum nikah siri diperbolehkan dalam kedudukan hukum islam akan tetapi berbeda dengan kedudukan hukum nikah siri dalam hukum positif dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, nikah siri merupakan pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana kita pahami bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1 tahun 1974, suatu pernikahan disamping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh petugas yang berwenang. Dengan

demikian, dalam perspektif peraturan perundang-undangan, nikah siri adalah pernikahan ilegal atau tidak sah.

Nikah siri merupakan kejadian yang fenomenal di desa Ngaglik lebih khususnya, masyarakat memandang perihal nikah siri seolah menjadi persoalan yang biasa tanpa menyadari bahwa dampak dari nikah siri tersebut lebih banyak merugikan masa depan anak dan isteri dihadapan hukum. Ketentuan tentang wajibnya pencatatan pernikahan telah jelas ditetapkan dalam peraturan undang-undang perkawinan. Masyarakat memahami bahwa pernikahan tersebut sah secara rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan agama tanpa dicatatkan, juga menunjukkan bahwa legislasi ketentuan pencatatan perkawinan di Indonesia telah di upayakan dalam undang-undang, namun belum dapat dilaksanakan.

Menurut sistem hukum yang ada di Indonesia tidak mengenal istilah “nikah siri” atau semacamnya dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Nikah sirri dianggap tidak sah oleh hukum dan memiliki dampak yang merugikan bagi istri sebagai perempuan, baik secara yuridis maupun sosiologis. Apabila mempunyai anak, anak tersebut dianggap anak diluar nikah. Jadi secara hukum nikah siri adalah perkawinan yang tidak sah dimata hukum. Apabila memiliki anak, anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Namun pada realitanya dalam masyarakat di desa Ngaglik Kecamatan Parang Kabupaten Magetan nikah siri masih terjadi.

Dampak nikah siri terhadap pemenuhan nafkah pada istri dan anak di Desa Ngaglik Kecamatan Parang Kabupaten Magetan yakni istri dan anak

tidak mendapatkan hak nafkah dan ada juga yang mendapatkan nafkah namun merasa tidak tercukupi dikarenakan pasangan tersebut menikah pada saat belum cukup umur, sehingga pihak laki-laki belum memiliki pekerjaan yang tetap. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa kedua narasumber pihak perempuan tidak diakui sebagai istri, karena perkawinan dianggap tidak sah. Selain itu, seorang suami yang melakukan nikah siri mudah mengabaikan hak dan kewajibannya baik secara lahir maupun batin dan mudah untuk tidak bertanggungjawab sebagai seorang suami terhadap istri seperti halnya tidak terpenuhinya hak nafkah atas istri dan anak. Karena tidak ada bukti berupa surat nikah sebagai bukti autentik istri juga tidak berhak warisan, dan harta gono-gini. Dampak lainnya dari pernikahan siri bagi istri yaitu tidak memiliki kepastian hukum, pernikahan siri tidak memberikan kepastian hukum ketika terjadi sengketa karena tidak ada bukti hukum yang autentik.

Selain itu, pernikahan siri juga berdampak pada anak. Dampak pernikahan siri terhadap anak secara hukum yang lahir dari perkawinan siri di Desa Ngaglik Kecamatan Parang Kabupaten Magetan yaitu anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Nikah siri memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni: status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Selain itu, anak tidak berhak atas nafkah, warisan dan hak-hak lainnya. Sepanjang tidak ada pengingkaran dari ayahnya terhadap pernikahan siri atau pelakunya bertanggungjawab, maka dalam hal ini pemberian nafkah atau hak-hak lainnya tidak menjadi persoalan. Namun jika terjadi pengingkaran atau ayahnya tidak

bertanggung jawab dengan meninggalkan begitu saja anak hasil nikah siri maka hal ini merugikan.

Dalam kasus ini ada satu pihak yang nafkahnya terpenuhi namun tidak tercukupi karena mereka melangsungkan pernikahan secara siri pada saat belum cukup umur. Secara garis besar pernikahan yang dilakukan sebelum cukup umur akan menimbulkan masalah seperti dalam bidang ekonomi. Pasangan yang menikah dan belum memiliki pekerjaan pastinya akan sulit untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya.

1. Kesadaran hukum pelaku terhadap dampak dari nikah siri terhadap pemenuhan nafkah pada istri dan anak

a. Pengetahuan tentang peraturan peraturan hukum

Dua dari tiga pelaku nikah siri tidak mengetahui peraturan peraturan hukum bahwasanya pernikahan diatur dalam pasal 2 ayat 2 undang undang No. 1 tahun 1974 tentang akibat hukum jika perkawinan tidak dicatat. Kedua pelaku tidak mengetahui bahwasanya akan mendapatkan akibat apabila perkawinannya tidak dicatatkan.

b. Pemahaman tentang isi peraturan peraturan hukum

Dua dari tiga pelaku nikah siri tidak memahami peraturan peraturan hukum yang diatur di dalam pasal 2 ayat 2 undang undang No. 1 tahun 1974 tentang akibat hukum apa saja jika perkawinan tidak dicatat. Kedua pelaku baru memahami dampak dari perkawinan jika tidak dicatatkan setelah kedua pelaku terkena dampak dari nikah Siri tersebut.

c. Sikap dan perilaku terhadap peraturan-peraturan hukum

Ketiga pelaku nikah siri memiliki sikap yang cukup baik, ketika mereka mendapatkan dampak dari pernikahan Siri tersebut mereka berusaha untuk mematuhi peraturan agar mereka terbebas dari dampak tersebut. Seperti dengan mengupayakan pencatatan perkawinan dan melakukan isbat nikah.

2. Kepatuhan hukum pelaku terhadap dampak dari nikah siri terhadap pemenuhan nafkah pada istri dan anak

a. *Compliance*, seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus. Dua dari tiga pelaku, mereka hanya takut terkena sanksi berupa tidak mendapatkan nafkah. Hal ini dapat dilihat karena mereka mengupayakan pencatatan perkawinan untuk mendapatkan hak atas nafkah atas anak dan dirinya.

b. *Indentification*, seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak. Dalam kasus ini tidak ada pihak yang menaati aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak

c. *Internalization*, seseorang menaati suatu aturan benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya. Satu dari ketiga pelaku nikah Siri patuh terhadap hukum karena benar benar merasa itu sesuai dengan nilai intrinsik yang dianutnya yang mana ketika pelaku melangsungkan nikah siri sudah

memahami tentang hak nafkah atas diri dan anaknya sesuai peraturan jadi ia sudah berniat untuk mencatatkan perkawinannya agar tidak terkena dampak dari nikah siri tersebut.

Jadi, dari kesadaran dan kepatuhan hukum mengenai dampak nikah siri terhadap pemenuhan nafkah istri dan anak menurut teori sosiologi hukum yang telah peneliti paparkan diatas, kedua dari tiga pelaku nikah siri memiliki kesadaran hukum pada tingkat sikap dan perilaku terhadap peraturan-peraturan hukum dan memiliki kepatuhan hukum pada tingkat *Compliance*.<sup>79</sup> Sedangkan satu dari ketiga pelaku nikah siri memiliki kesadaran hukum pada semua aspek dalam tingkatan kesadaran hukum yakni, pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum, pemahaman tentang isi peraturan-peraturan hukum serta sikap dan perilaku terhadap peraturan hukum. Pelaku nikah siri ketiga ini memiliki tingkat kepatuhan hukum *Internalization*.<sup>80</sup>

#### **B. Solusi dari Dampak Nikah Siri di Desa Ngaglik Kecamatan Parang Kabupaten Magetan Perspektif Sosiologi Hukum.**

Isbat nikah merupakan pengesahan atas perkawinan yang sudah dilangsungkan bagi syariat agama Islam, tetapi tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ataupun pengawai pencatat nikah yang berwenang. Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah yakni suami ataupun istri, anak-anak mereka, wali nikah, serta pihak yang berkepentingan dalam

---

<sup>79</sup> *Compliance*, seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus.

<sup>80</sup> *Internalization*, seseorang menaati suatu aturan benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya.

pernikahan itu. Dengan mengacu pada persyaratan surat gugatan atau pemohon termasuk isbat nikah pada prinsipnya harus dibuat tertulis oleh penggugat atau oleh pemohon atau oleh kuasanya yang sah. Akan tetapi apabila penggugat pemohon buta huruf, maka gugatan atau pemohon isbat nikah dapat diajukan secara lisan ke Pengadilan Agama.

Isbat nikah merupakan penetapan pengadilan tentang sahnya suatu perkawinan. pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Berdasarkan penjelasan Pasal 2 disebutkan bahwa dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun hal-hal yang bisa diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 7 ayat (3) KHI, yaitu: (1) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (2) hilangnya akta nikah, (3) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (4) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 1974, dan (5) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974.

Isbat nikah yang terjadi di Desa Ngaglik Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dilakukan dengan pengajuan permohonan isbat nikah setelah itu disidangkan, jika telah memenuhi syarat dan rukun maka akan

dikabulkan. Masyarakat Desa Ngaglik Kecamatan Parang Kabupaten Magetan melakukan isbat nikah jika memenuhi rukun dan syarat perkawinan Islam serta terdapat juga pertimbangan-pertimbangan dasar hukum yang digunakan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah dengan beberapa pertimbangan. Misalnya, sejak awal menikah tidak ada kedua belah pihak keluarga yang keberatan, saling mencintai serta selama berumah tangga hidup mereka rukun dan telah mempunyai anak. Seperti hasil dari wawancara pasangan yang melaksanakan isbat nikah bahwa mereka saling mencintai namun memang karena belum cukup umur mereka menikah secara siri kemudian setelah anak mereka lahir dan keduanya sudah cukup umur mereka memutuskan untuk melakukan isbat nikah agar pernikahannya sah secara hukum.

Pendaftaran kehendak nikah atau daftar nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan dokumen atau berkas persyaratan nikah. Setelah itu, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan atau penghulu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah di atas yang dilakukan di wilayah kecamatan tempat dilangsungkannya akad nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah. Dalam hal dokumen nikah dinyatakan lengkap, hasil pemeriksaan dokumen nikah dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali, dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan atau penghulu. Berdasarkan ketentuan di atas, untuk dapat melakukan

pendaftaran kehendak nikah atau syarat daftar nikah yang diperlukan, calon pengantin memang wajib melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Dokumen-dokumen tersebut akan menjadi dasar bagi Kepala KUA kecamatan atau penghulu dalam melakukan pemeriksaan dokumen nikah untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.

Pencatatan perkawinan di KUA (Kantor Urusan Agama) merupakan salah satu upaya dari dua pihak masyarakat Desa Ngaglik Kecamatan Parang Kabupaten Magetan yang telah melaksanakan nikah siri. Namun upaya yang mereka lakukan gagal karena pihak laki-laki tidak menyetujui hal tersebut dan memilih pisah.

1. Kesadaran hukum pelaku terhadap solusi dari dampak nikah siri.

a. Pengetahuan tentang peraturan peraturan hukum

Dua dari tiga pelaku nikah Siri tidak mengetahui peraturan peraturan hukum bahwasanya pernikahan diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974, setiap perkawinan yang dilakukan harus dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku. Kedua pelaku tidak mengetahui bahwasanya pernikahan harus dicatatkan agar mendapat perlindungan hukum dan pernikahannya diakui oleh negara.

b. Pemahaman tentang isi peraturan peraturan hukum

Dua dari tiga pelaku nikah Siri tidak memahami peraturan peraturan hukum yang diatur di dalam pasal 2 ayat 2 undang undang No. 1 tahun 1974, bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan. Kedua pelaku

memahami bahwa pernikahan secara agama saja sudah cukup. Mereka memahami pernikahan harus dicatatkan setelah mereka mengupayakan hak atas nafkah mereka dan anaknya namun tidak bisa karena perkawinannya belum dicatatkan.

c. Sikap dan perilaku terhadap peraturan-peraturan hukum

Ketiga pelaku nikah Siri memiliki sikap yang baik, dengan adanya mematuhi aturan seperti dengan mengupayakan pencatatan perkawinan dan melakukan isbat nikah. Supaya diri dan anaknya dianggap sah oleh hukum.

2. Kepatuhan hukum pelaku terhadap solusi dari dampak nikah siri.

a. *Compliance*, seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus. Dua dari tiga pelaku, Mereka menaati suatu aturan dengan mengupayakan pencatatan perkawinan untuk berharap mendapatkan solusi dari tidak mendapatkannya nafkah atas diri dan anaknya.

b. *Identification*, seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak. Dalam kasus ini tidak ada pihak yang menaati aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak

c. *Internalization*, seseorang menaati suatu aturan benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya. Satu dari ketiga pelaku nikah Siri patuh terhadap hukum

karena benar benar merasa itu sesuai dengan nilai intrinsik yang dianutnya yang mana pelaku dari awal memang sudah berniat untuk mencatatkan perkawinannya sesuai dengan peraturan hukum

Jadi dari kesadaran dan kepatuhan hukum mengenai solusi dari dampak nikah siri terhadap istri dan anak menurut teori sosiologi hukum yang telah peneliti paparkan diatas dapat disimpulkan, kedua dari tiga pelaku nikah siri memiliki kesadaran hukum pada tingkat sikap dan perilaku terhadap peraturan-peraturan hukum dan memiliki kepatuhan hukum pada tingkat *Compliance*.<sup>81</sup>

Sedangkan satu dari ketiga pelaku nikah siri memiliki kesadaran hukum pada semua aspek dalam tingkatan kesadaran hukum yakni, pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum, pemahaman tentang isi peraturan-peraturan hukum serta sikap dan perilaku terhadap peraturan hukum. Pelaku nikah siri ketiga ini memiliki tingkat kepatuhan hukum *Internalization*.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> *Compliance*, seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus.

<sup>82</sup> *Internalization*, seseorang menaati suatu aturan benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan pembahasan yang ada dalam skripsi ini dan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut tinjauan sosiologi hukum dampak nikah siri terhadap pemenuhan nafkah pada istri di Desa Ngaglik Kecamatan Parang Kabupaten Magetan seorang suami yang melakukan nikah siri mudah mengabaikan hak dan kewajibannya baik secara lahir maupun batin dan mudah untuk tidak bertanggungjawab sebagai seorang suami terhadap istri, karena tidak ada bukti berupa surat nikah sebagai bukti autentik. Istri juga tidak berhak atas nafkah, warisan, dan harta gono-gini. Dampak pernikahan siri terhadap anak-anak secara hukum yang lahir dari perkawinan siri di Desa Ngaglik Kecamatan Parang Kabupaten Magetan yaitu anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Nikah siri memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni: status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Selain itu, anak tidak berhak atas nafkah, warisan dan hak-hak lainnya hal ini ditinjau pada kedua dari tiga pelaku nikah siri yang tidak mendapatkan hak atas nafkah dirinya dan anaknya. Hal tersebut disebabkan kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum dari pelaku terhadap pentingnya pencatatan perkawinan dan dampak dari nikah siri.

2. Menurut tinjauan sosiologi hukum solusi dari dampak nikah siri terhadap istri dan anak di Desa Ngaglik Kecamatan Parang Kabupaten Magetan yaitu melakukan isbat nikah dan mengupayakan pencatatan pernikahan di KUA (Kantor UusanAgama) agar pernikahannya memiliki kekuatan hukum. Sesuai tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum para pihak dalam penelitian ini hanya satu dari tiga pelaku nikah siri di desa Ngaglik yang dapat mencatatkan perkawinannya untuk mendapatkan hak atas diri dan anaknya dan agar pernikahannya memiliki kekuatan hukum, yakni pelaku nikah siri yang memiliki kesadaran hukum pada semua aspek dalam tingkatan kesadaran hukum dan memiliki tingkat kepatuhan hukum *Internalization*. Sedangkan dua dari tiga pelaku tidak dapat mencatatkan perkawinan untuk mendapat kan hak atas diri dan anaknya walaupun sudah mereka usahakan. satu dari ketiga pelaku nikah siri ini memiliki kesadaran hukum pada tingkat sikap dan perilaku terhadap peraturan-peraturan hukum dan memiliki kepatuhan hukum pada tingkat *Compliance*.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tentang dampak nikah siri terhadap istri dan anak di Desa Ngaglik Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, maka terdapat beberapa saran yaitu:

1. Pelaku yang melakukan pernikahan siri harus lebih mengetahui dampak yang akan terjadi dari praktik pernikahan siri karena kebanyakan pelaku pernikahan siri di Desa Ngaglik belum sepenuhnya paham mengenai dampak dari nikah siri.
2. Sebaiknya pihak pemerintah daerah setempat dan bagi pihak KUA hendaknya lebih memperhatikan dan melakukan sosialisasi mengenai dampak pernikahan siri bagi masyarakat mengingat beberapa kasus pernikahan siri yang ada di Desa Ngaglik Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian, dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya. Diharapkan setelah membaca penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dalam perkawin

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku

- Abdussamad. Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Achmad, Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*. t.tp: Kencana, 2009.
- Aleh, Al-Fauzan. *Fiqih Sehari-hari*. Jakarta : Gema Insani Press, 2005.
- Atok, A. Rosyid Al, dkk. *Modul Civics Literacy*. Malang: Intelegensia Media, 2022.
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuriprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta : Kencana, 2010.
- Faisal, Emil El. *Filsafat Hukum*. CV. Bening Media Publishing: Palembang, 2021.
- Hendarso, Yoyok. *Sosiologi Hukum*. Universitas Terbuka: Banten, 2019.
- Lestari, Sri. *Psikologi Anak*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Manan, Abdul. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Kencana: Jakarta, 2006.
- Nur, Djamaan. *Fiqih Munakahat*. Semarang: Dina Utama, 1993.
- Satjipto, Rahardjo. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Sidiq, Umar. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* Jakarta: CV. Rajawali, 1982.
- \_\_\_\_\_. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Solikin, Nur. *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*. Pasuruan: Qiara Media, 2022.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Yahman. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2019.

### Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Alfarisi, Salman dkk. "Hubungan Sosiologi Hukum dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Vol. 1. 2019.
- Addilah dan Ummu Siti. "Implikasi Hukum dari Perkawinan Siri terhadap Perempuan dan Anak." *Jurnal IAIN Kudus*. Vol. 7. No. 1, 2014.
- Adillah, "Analisis Hukum terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Siri dan Dampaknya terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-Anak." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, Edsus, 2011.
- Atabik, Ahmad dan Koridatul Mudhiyah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia* 5. Vol. 2, 2014.
- Gunawan, Edi. "Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Perkawinan." *Jurnal Ilmiah Al-Syir, Ah* 3. Vol. 2, 2013.
- Hafas, "Pernikahan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Tahkim. Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol. 4. No. 1, 2021.
- Isnaini, Enik. "Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Independent*. Vol. 1, 2014.
- Kharisudin. "Nikah Siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia." *Jurnal Perspektif*. Vol. 26. No. 1, 2021.
- Khoiriyah, Rihlatul. "Aspek Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Nikah Siri." *Sawwa: Jurnal Studi Gender*. Vol.12, No. 3, 2018.
- Lathifah, Yuni. "Perkawinan di Bawah Umur Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*. Vol. 9, 2021.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat." *Jurnal YUDISIA*. Vol. 7. No. 2, 2016.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8 No. 1, 2014.
- Widyansari, Fatmawati. "Hukum Nikah di Bawah Tangan (Nikah Siri), Modal Sosial dalam Pendidikan Berkualitas di Sekolah Dasar Muhammadiyah." *Muitihan*. Vol. 12, 2014.

Yusuf, M. “Dampak Nikah Siri terhadap Perilaku Keluarga,” At-Taujih : Bimbingan dan Konseling Islam. *Jurnal UIN Ar-Raniry*. 2020.

### **Referensi Skripsi**

Ali, M. Mashud. “Praktik Perkawinan Siri dan Akibat Hukum terhadap Kedudukan Istri, Anak serta harta kekayaannya (Analisis Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2021.

Masluhah, Luluk. “Studi Praktik Nikah Siri serta Dampaknya terhadap Istri dan Anak (Studi Kasus di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan).” Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 2022.

Sholikhah, Naimatus. “Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima di Ngunut terhadap Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.” Skripsi, IAIN Tulungagung. 2019.

Nasekhah, Dewi Durotun. “Nikah Siri dan Akibatnya terhadap Kejiwaan Anak di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. 2009.

Setiawan, Avif. “Nikah Sirri di Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Perspektif Saddu Al-Dzari’ah.” Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2018.

Wahyudi, Agung Eko. “Tinjauan Masalah terhadap Praktik Nikah Siri Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2014-2017.” Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2018.

### **Referensi Peraturan**

Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

### **Referensi Al-Qur’an dan Hadist**

Kementrian Agama RI. al-Qur’an dan Terjemahannya. Q.S at-Tagabun;14. Jakarta: Pustaka Assalam, 2010.

Departemen Agama RI. Al-Qur’an. Terjemah dan Tafsir untuk Wanita. Bandung: Marwah, 2010.

**Referensi Internet:**

Profil wilayah Desa Ngaglik. Magetan.go.id. Dikutip dari <https://ngaglik.magetan.go.id/portal/desa/profile-wilayah> [Diunduh tanggal 18 Februari 2024]

